

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 52, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/53

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 52 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DAN DANA BERGULIR

ABSTRAK:

- Bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka perlu menetapkan kebijakan mengenai penghapusan piutang daerah dan dana bergulir karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.35 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 137 /PMK.06/2022; PERDA KOTA BLITAR No.2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang maksud dan tujuan Penghapusan Piutang Daerah Dan Dana Bergulir, diatur juga Tugas dan wewenang, Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, Tata cara penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, Tata cara penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, pengawasan dan pelaporan.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 November 2025.
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 48 Halaman.